



P U T U S A N

Nomor : 37 /PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN** yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : JOLEN PURBA.
Tempat Lahir : Silou Tomuan
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 20 April 1954.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Nagori Silou Buttu Kecamatan Raya
Kabupaten Simalungun
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Bertani dan Por hanger.
Pendidikan : SD.
2. Nama Lengkap : JETAR SARAGIH.
Tempat Lahir : Silou Buttu.
Umur / Tanggal Lahir : 70 Tahun / 07 Desember 1941.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Pematang Raya Tambarasi
Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pensiunan PNS Kabupaten Simalungun.
Pendidikan : Sarjana Muda.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota berdasarkan
Perintah/Penetapan oleh : -----

Penuntut Umum.....



- Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-05/N.2.24/3/Ep.2/03/2012, tertanggal 15 Maret 2012; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012, berdasarkan Penetapan Nomor: 215/Pen.Pid/2012/PN.Sim, tertanggal 3 April 2012; -----
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2012, berdasarkan Penetapan Nomor :215/Pen.Pid/2012/PN-Sim tertanggal 1 Mei 2012; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca : -----

I.Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2012 Nomor. Register Perkara : PDM -58/SIANT/N.2.24Ep.2/03/2012 yang mengajukan terdakwa-terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR:

"Bahwa mereka Terdakwa 1. JOLEN PURBA dan Terdakwa 2. JETAR SARAGIH pada tanggal 10 Januari 2000, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2000, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa Jetar Saragih di Kelurahan Pematang Raya Tambarasi Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan

Sesuatu.....



sesuatu kerugian" yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2000 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa 2. Jetar Saragih di Kelurahan Pematang Raya Tambarasi Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun Terdakwa 1. Jolen Purba dan Terdakwa 2. Jetar Saragih saling bekerja sama untuk membuat surat Penyerahan Hak Atas Tanah antara Terdakwa 2. Jetar Saragih kepada Terdakwa 1. Jolen Purba, yaitu dengan cara bersama-sama mengkonsep surat tersebut, lalu dituangkan ke dalam suatu surat dan diberi materai, selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi dan terakhir di daftarkan ke Pangulu Dalig Raya pada tanggal 13 Februari 2006, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa 1. Jolen Purba dan Terdakwa 2. Jetar Saragih tersebut diketahui dimulai dalam sidang Perdata Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu pada Hari Senin Tanggal 03 Juli 2006 di jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, tepatnya di Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap korban Jasamir Saragih, dengan cara Terdakwa 1. Jolen Purba dan Terdakwa 2. Jetar Saragih membuat surat pernyataan hak atas tanah dari Terdakwa 2. Jetar Saragih kepada Terdakwa 1. Jolen Purba atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pasar Baru Silau Buttu Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun tertanggal 10 Januari 2000, selanjutnya surat penyerahan hak atas tanah tersebut digunakan oleh Terdakwa 1. Jolen Purba (sebagai Penggugat) dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk melawan korban Jasamir Saragih (sebagai Tergugat) dan objek sidang perdata tersebut adalah sebidang tanah dengan ukuran luas 18 x 25 m² yang terletak di Pasar Baru Silau Buttu Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun yang mana dalam isi surat penyerahan hak atas tanah tersebut yaitu telah diserahkan 2 (dua) bidang tanah dengan ukuran yang pertama 18 x 25 m² dan yang kedua 18 x 10 m² yang terletak di Pasar Baru Silau Buttu Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun dari Terdakwa 2. Jetar Saragih kepada Terdakwa 1. Jolen Purba sehingga dengan adanya surat penyerahan hak atas tanah tersebut Terdakwa 1. Jolen Purba mempunyai dasar untuk melakukan upaya hukum ataupun menggugat korban Jasamir Saragih dalam sidang perdata, sementara korban Jasamir Saragih sebelumnya

telah membeli.....



telah membeli sebagian tanah tersebut dari Almarhum Adi saragih pada tahun 1984 dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas dasar saling percaya tanpa adanya surat penyerahan atau jual beli antara Almarhum Adi saragih kepada Jasamir Saragih, dan selanjutnya korban Jasamir Saragih telah memenangkan sebagian lahan tanah tersebut dengan ukuran 18 x 25 m2 dan yang kedua 18 x 10 m2 dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri, dan di Pengadilan Tinggi, selanjutnya setelah putusan di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah dimenangkan oleh korban Jasamir Saragih, kemudian Terdakwa 1. Jolen Purba selaku Penggugat tidak ada melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), sehingga putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sedangkan Terdakwa 2. Jetar Saragih tidak ada mempunyai hak untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada Terdakwa 1. Jolen Purba, yang mana Terdakwa 2. Jetar Saragih tidak ada mempunyai asal usul atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa 1. Jolen Purba dan Terdakwa 2. Jetar Saragih tersebut korban Jasamir Saragih merasa keberatan dan mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) dari KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e dari KUHPidana.”

SUBSIDAIR:

“Bahwa mereka Terdakwa 1. JOLEN PURBA dan Terdakwa 2. JETAR SARAGIH pada hari Senin tanggal 3 Juli 2006, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2006, bertempat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Jln. Sudirman Pematang Siantar, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, namun sesuai dengan bunyi Pasal 84 ayat (2) KUHP menyatakan : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari

pada tempat.....



pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian" yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 Januari 2000 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa 2. Jetar Saragih di Kelurahan Pematang Raya Tambarasi Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun Terdakwa 1. Jolen Purba dan Terdakwa 2. Jetar Saragih saling bekerja sama untuk membuat surat Penyerahan Hak Atas Tanah antara Terdakwa 2. Jetar Saragih kepada Terdakwa 1. Jolen Purba, yaitu dengan cara bersama-sama mengkonsep surat tersebut, lalu dituangkan ke dalam suatu surat dan diberi materai, selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi dan terakhir di daftarkan ke Pangulu Dalig Raya pada tanggal 13 Februari 2006, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa 1. Jolen Purba dan Terdakwa 2. Jetar Saragih tersebut diketahui dimulai dalam sidang Perdata Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2006 di jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, tepatnya di Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap korban Jasamir Saragih, dengan cara terdakwa terdakwa 1. Jolen Purba dan Terdakwa 2. Jetar Saragih membuat surat pernyataan hak atas tanah dari Terdakwa 2. Jetar Saragih kepada Terdakwa 1. Jolen Purba atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pasar Baru Silau Buttu Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun tertanggal 10 Januari 2000, selanjutnya surat penyerahan hak atas tanah tersebut digunakan oleh Terdakwa 1. Jolen Purba (sebagai Penggugat) dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk melawan korban Jasamir Saragih (sebagai Tergugat) dan objek sidang perdata tersebut adalah sebidang tanah dengan ukuran luas 18 x 25 m2 yang terletak di Pasar Baru Silau Buttu Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun yang mana dalam isi surat penyerahan hak atas tanah tersebut yaitu telah diserahkan 2 (dua) bidang tanah dengan ukuran yang pertama 18 x 25 m2 dan yang kedua 18 x 10 m2 yang terletak di Pasar Baru Silau Buttu Nagori Dalig

Raya



Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun dari Terdakwa 2. Jeter Saragih kepada Terdakwa 1. Jolen Purba sehingga dengan adanya surat penyerahan hak atas tanah tersebut Terdakwa 1. Jolen Purba mempunyai dasar untuk melakukan upaya hukum ataupun menggugat korban Jasamir Saragih dalam sidang perdata, sementara korban Jasamir Saragih sebelumnya telah membeli sebagian tanah tersebut dari Almarhum Adi saragih pada tahun 1984 dengan harga sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) atas dasar saling percaya tanpa adanya surat penyerahan atau jual beli antara Almarhum Adi Saragih kepada Jasamir Saragih, dan selanjutnya korban Jasamir Saragih telah memenangkan sebagian lahan tanah tersebut dengan ukuran 18 x 25 m² dan yang kedua 18 x 10 m² dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri, dan di Pengadilan Tinggi, selanjutnya setelah putusan di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah dimenangkan oleh korban Jasamir Saragih, kemudian Terdakwa 1. Jolen Purba selaku penggugat tidak ada melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), sehingga putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sedangkan Terdakwa 2. Jeter Saragih tidak ada mempunyai hak untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada Terdakwa 1. Jolen Purba, yang mana Terdakwa 2. Jeter Saragih tidak ada mempunyai asal usul atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa 1. Jolen Purba dan Terdakwa 2. Jeter Saragih tersebut, korban Jasamir Saragih merasa keberatan dan mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e dari KUHPidana."

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. JOLEN PURBA dan terdakwa 2. JETAR SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan

sengaja.....



sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian “. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) dari KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e dari KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka Terdakwa 1. JOLEN PURBA dan terdakwa 2. JETAR SARAGIH dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya mereka terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Jetar Saragih kepada Jolen Purba tertanggal 10 Januari 2000 yang telah dilegalisir oleh Panitera PN Pematang Siantar dan diberi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan mereka Terdakwa 1. JOLEN PURBA dan terdakwa 2. JETAR SARAGIH untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Oktober 2012 No. 215/Pid.B/2012/PN.Sim.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. JOLEN PURBA dan terdakwa 2. JETAR SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalan terdakwa-terdakwa kecuali ada perintah lain dari Hakim berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan.....



4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Jetar Saragih kepada Jolen Purba tertanggal 10 Januari 2000 yang telah dilegalisir oleh Panitera PN Pematang Siantar dan diberi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 215/Akta.Pid / 2012 / PN – Sim.- yang dibuat dan ditandatangani oleh : ABDIAMAN DAMANIK, SH,- Panitera Pengadilan Negeri Simalungun , yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 ; -----

V. Memori Banding , Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 dan Salinanannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2012 ; -----

VI. Kontra Memori Banding, Kuasa Terdakwa tertanggal 04 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari itu juga dan Salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2012 ; -----

VII. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara, bertanggal 07 Desember 2012 Nomor : W2.U16.5487-HN.01.10/XII/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam tenggang waktu sejak tanggal diberitahukan, selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang.....



----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 215/Pid.B/2012/PN.Sim.- serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum menyatakan, bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa I.JOLEN PURBA dan Terdakwa II.JETAR SARAGIH tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat , sedangkan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun sudah tepat dan benar karena putusan tersebut adalah bersifat mendidik agar tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Bahwa, setelah membaca meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas , terlepas dari alasan-alasan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum yang tersebut dalam Memori Bandingnya dan Terdakwa dalam Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya , bahwa Terdakwa I dan II terbukti dengan sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi kurang mendidik dan tidak berdampak efek jera baik kepada Terdakwa I dan II maupun bagi masyarakat lainnya ,dengan alasan sebagai berikut :-----

----- **Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan II tidak hanya sebagai sarana pendidikan kepada Terdakwa-Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi para pejabat dan masyarakat lainnya supaya tidak berbuat tindak pidana serupa dengan para Terdakwa;

Bahwa.....



Bahwa pembuatan Surat palsu oleh para Terdakwa apalagi ditujukan untuk mengecoh pejabat peradilan / Majelis Hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan gugatan para terdakwa dan pada akhirnya dapat berpengaruh atas putusan Pengadilan baik dari tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan Peninjauan Kembali dan dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat akan jalannya peradilan di Indonesia, yang pada akhirnya berpengaruh atas sistem peradilan di Indonesia ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 215 / Pid.B /2012 / PN-Sim.- tersebut haruslah diubah dan diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- **Mengingat**, pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta aturan hukum lainnya yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 215/Pid.B/2012/PN-Sim.- sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga secara lengkap amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I JOLEN PURBA dan Terdakwa II JETAR SARAGIH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JOLEN PURBA dan Terdakwa II JETAR SARAGIH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari JETAR SARAGIH kepada JOLEN PURBA tertanggal 20 Januari tahun 2000 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan diberi Materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan II dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah); -----

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU, Tanggal 20 Februari 2013,** oleh kami **H.SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.-** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.-** dan **H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 37/PID/2013/PT-MDN.- tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 -

tanggal 22 JANUARI 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari **SELASA Tanggal 26 Pebruari 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **SUSILA WARDHANI, SH** Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ELANG .P.WIBOWO,SH.M.H.-

Ttd

H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. M.H.-

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

H.SYAHRIAL SIDIK SH.M.H.-

PANITERA - PENGGANTI

Ttd

SUSILA WARDHANI, SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)